



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : **286** /KEP/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH KE-VII DAN PEKAN KREATIVITAS PEMUDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menetapkan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-VII dan Pekan Kreativitas Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya bersedia menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-VII Dan Pekan Kreativitas Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang ...


- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Ke-VII dan Pekan Kreativitas Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Pekan Kreativitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
 - 3. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	